



PUTUSAN

Nomor: 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrayana sebagaimana dalam Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018, dan memberikan kuasa kepada ARIF TRI CAHYONO, S.H., AUGSY LANSON SUKARDI, S.H., MUHAMMAD RINANDAR, S.H., GARBET SOFYAN PUTRA, ALFID PERDANA, IRAWATI, RAMA YUSSEFA berdasarkan Surat Kuasa No.B.1367/KC-XV/ADK/11/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 3 Desember 2020 Nomor 102/SK/Pdt/2020/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kartowo, lahir di Tegal tanggal 18 Juli 1958, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Plongkowati, Rt/Rw 003/015, Kelurahan Purworaharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pekerjaan pedagang;

Watini, lahir di Tegal tanggal 28 April 1967, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jl. Plongkowati, Rt/Rw 003/015, Kelurahan Purworaharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pekerjaan pedagang;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman1 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

PENGGUGAT dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan :
Ingkar Janji (Wanprestasi), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat.
2. Bahwa Dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, PENGGUGAT telah memberikan kredit kepada TERGUGAT yang dituangkan dalam Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 24 Januari 2014 beserta addendum-addendumnya (selanjutnya disebut Akta Perjanjian Kredit) (vide Bukti P-1).
Besarnya fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT adalah sebagai berikut:
a. Fasilitas Kredit KMK sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) secara rekening Koran (CO Tetap)
3. Bahwa Dalam perjalanan kreditnya, ternyata TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan Pasal 3 (tiga) Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 24 Januari 2014; beserta addendum-addendumnya (vide Bukti P-1).
4. Bahwa Tergugat telah lalai tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak Mei 2016 Tergugat sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan sisa total kewajiban sebesar Rp. 497.995.917,- (Empat ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah);
5. Terhadap kelalaian tersebut, PENGGUGAT telah beritikad baik dengan menyampaikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu dan kesempatan bagi TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan surat-surat berikut (Vide Bukti P-3 (a), P-3 (b), P-3 (c) :
a. Surat Peringatan Tunggalan Pinjaman I No.B.240-IV/KC/ADK/04/2017 tanggal 19 Maret 2017;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman II No.B.727-IV/KC/ADK/06/2017 tanggal 08 Juni 2017;
- c. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman III No.B.1030-IV/KC/ADK/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
6. Bahwa Namun demikian atas itikad baik dari PENGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT, sehingga berdasarkan Payoff Rekening Pinjaman TERGUGAT No. 0607.01.001021.15.8 (Vide Bukti P-4) sampai dengan tanggal 20 November 2020 TERGUGAT telah menunggak kepada PENGUGAT sebesar Rp. 497.995.917,- (Empat ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah); dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------|
| - Tunggakan Pokok | Rp. 300.000.000,- |
| - Tunggakan Bunga Berjalan | Rp. 98.406.322,- |
| - Tunggakan Biaya Administrasi & Pinalti | Rp 99.589.595,- + |
| Jumlah | Rp. 497.995.917,- |
7. Bahwa Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang/Perjanjian Kredit padahal telah diperingati secara sah, maka berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata TERGUGAT telah lalai dan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
8. Bahwa Untuk itu sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu membayar total kewajiban hutang kredit KMK sebesar Rp. 497.995.917,- (Empat ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah); tersebut di atas;
9. Bahwa agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap agunan yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun segala harta kekayaan TERGUGAT berupa :
1. Tanah SHM No. 1798/Purworaharjo yang terletak di Jl. 9 poros Kel. Purworaharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Provinsi Jambi a.n. WATINI (vide Bukti P-6).
- Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut ;
10. Bahwa Untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh TERGUGAT maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa Oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah, maka putusan Gugatan ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya keberatan;

Gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. P – 1 : (Asli) Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 24 Januari 2014 beserta addendum-addendumnya;

Keterangan Singkat :

Secara yuridis membuktikan TERGUGAT telah menerima fasilitas kredit KMK (Kredit modal kerja) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dari PENGUGAT dengan kewajiban TERGUGAT adalah membayar bunga pinjaman setiap bulannya selama 12 (Dua belas) bulan dengan pemberian suku bunga 14 % p.a; dan pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- pada saat jatuh tempo bulan ke-12(Lunas).

2. P – 2 : (Copy) KTP No. 1509041807580002 a.n Kartowo dan (Copy) KTP No. 1509046604670002 a.n Watini;

Keterangan Singkat :

Bahwa benar, TERGUGAT adalah debitur a.n Kartowo & Watini memiliki bukti identitas diri sebagaimana tercantum dalam copy KTP tersebut;

3. P – 3 : Surat Peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan Pinjaman I No.B.240-IV/KC/ADK/04/2017 tanggal 19 Maret 2017;

- b. Surat Peringatan Pinjaman II No.B.727-IV/KC/ADK/06/2017 tanggal 08 Juni 2017;

- c. Surat Peringatan Pinjaman III No.B.1030-IV/KC/ADK/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa TERGUGAT selaku Debitur telah wanprestasi dan tidak dapat membayar kewajiban kredit kepada PENGUGAT. Ketiga surat tersebut sekaligus sebagai Surat Peringatan I, II dan III kepada Debitur (TERGUGAT) untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Namun, hingga kini ketiga surat peringatan tersebut tidak pernah diindahkan oleh TERGUGAT. yang diperjanjikan dalam Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 24 Januari 2014 beserta addendum-addendumnya;

4. P – 4 : (Asli) Payoff Report atas kewajiban TERGUGAT No. Rekening 0607.01.001021.15.8

Keterangan singkat :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT akibat Wanprestasinya TERGUGAT per tanggal 13 November 2020 adalah sebagai berikut :

- Tunggalan Pokok	Rp. 300.000.000,-
- Tunggalan Bunga Berjalan	Rp. 98.406.322,-
- Tunggalan Biaya Administrasi & Pinalti	Rp 99.589.595,- +
Jumlah	Rp. 497.995.917,-

5. P – 5 : (Asli) Rekening koran pinjaman a.n Kartowo di Nomor Rekening 0607.01.001021.15.8

Keterangan singkat :

Mutasi rekening TERGUGAT yang dengan jelas sebagai bukti kepemilikan rekening a.n Kartowo dengan pembayaran terakhir oleh TERGUGAT (mutasi kredit) tercatat pada tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);

6. P – 6 : (Copy) – Sertifikat Tanah SHM No. 1798 /Purworaharjo yang terletak di Jl. 9 poros Kel. Purworaharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Provinsi Jambi a.n. WATINI (vide Bukti P-6),-

Keterangan singkat :

Kondisi Agunan tidak mengalami perubahan dan Agunan tersebut di tempati oleh anak ybs.

7. P – 7 : (Copy) – Sertifikat Hak Tanggungan No. 1216/2015 atas Tanah SHM No. 1798/Purworaharjo An. Watini.

Keterangan singkat :

Sertifikat Tanah SHM No. 1798/ Purworaharjo merupakan jaminan/agunan yang telah di pasang/di ikat dengan Hak tanggungan pertama sebesar Rp. 360.000.000,-

Maka Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 24 Januari 2014 beserta addendum-addendumnya; adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 497.995.917,- (Empat ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) secara tunai dan seketika;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
7. Mangabulkan permohonan sita jaminan kepada majelis Hakim di karenakan agunan telah di tempati oleh anak ybs yang kurang kooperatif.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan, kemudian berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut, namun pada panggilan kedua Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam relaas panggilan kedua kepada Tergugat diterangkan bahwa Jurusita Pengganti bertemu dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak bersedia untuk menandatangani relaas panggilan dan tidak bersedia hadir ke persidangan, sehingga Hakim menilai panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut. Hakim berpendapat bahwa Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak akan menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai upaya perdamaian, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan pihak lawannya yaitu

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/wakil/kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relas panggilan) telah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dianggap telah melepaskan/tidak serius mempertahankan hak-haknya, dan sesuai Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 sebagai berikut:

- P.1 Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 24 Januari 2014 beserta addendum-addendumnya;
- P.2 (copy) KTP No. 1509041807580002 a.n. Kartowo dan (copy) KTP No. 1509046604670002 a.n. Watini;
- P.3 Surat Peringatan kepada Tergugat dari Penggugat sebagai berikut:
 1. Surat Peringatan Pinjaman I No. B.240-IV/KC/ADK/04/2017 tanggal 19 Maret 2017;
 2. Surat Peringatan Pinjaman II No. B.727-IV/KC/ADK/06/2017 tanggal 08 Juni 2017;
 3. Surat Peringatan Pinjaman III No. B.1030-IV/KC/ADK/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- P.4 *Payoff Report* atas kewajiban Tergugat No. Rekening 0607.01.001021.15.8 a.n. Kartowo pertanggal 13 November 2020 dengan rincian:

- Tunggakan Pokok	Rp300.000.000,00
- Tunggakan Bunga Berjalan	Rp 98.406.322,00
- Tunggakan Biaya Administrasi & Pinalti	Rp 99.589.595,00
Jumlah	Rp497.995.917,00;
- P.5 Rekening Koran pinjaman a.n. Kartowo No. Rekening 0607.01.001021.15.8;
- P.6 (copy) Sertipikat Hak Milik No. 1798/Purworaharjo yang terletak di Jl. 9 Poros Kel. Purworaharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi a.n. Watini;
- P.7 (copy) Sertipikat Hak Tanggungan No. 1216/2015 atas Tanah SHM No. 1798/Purworaharjo a.n. Watini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat adalah untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Penggugat menuntut agar menyatakan Surat Akta Perjanjian Kredit No. 60 Tanggal 24 Januari 2014 beserta addendum-addendumnya adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman8 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat dan Tergugat terikat pada perjanjian kredit yang mana Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman kepada Penggugat dan telah dikabulkan oleh Penggugat dan disepakati oleh Tergugat melalui Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 20 Januari 2014 Nomor: B.31-IV/KC/ADK/01/2014 dengan jenis fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara Rekening Koran dengan Credit Outstanding (CO) tetap yang diberikan untuk perdagangan, hasil bumi getah karet dan petani karet dengan jangka waktu kredit wajib dilunasi oleh Tergugat 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat memberikan agunan berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1798/Purwoharjo atas nama Watini yang terletak di Propinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa/Kelurahan Purwoharjo diterbitkan tanggal 24 Desember 2010 sebagaimana termuat dalam bukti P.6 yang oleh Penggugat telah diikatkan Hak Tanggungan sebagaimana bukti P.7, sehingga Hakim berpendapat Surat Akta Perjanjian Kredit No. 60 Tanggal 24 Januari 2014 beserta addendum-addendumnya telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan petitum kedua Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga dari gugatan Penggugat untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan prestasi adalah janji yang dituntut berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1314 KUHPerdara, perjanjian memberatkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, pihak yang lalai memenuhi prestasi dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang terdiri dari 3 (tiga) Surat Peringatan Pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat, Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran melalui Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman, selanjutnya berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti masih terdapat kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan sampai gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat belum membayar angsuran pinjaman. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman meskipun telah diberikan teguran. Dikaitkan dengan jenis wanprestasi dalam hukum perdata, maka Tergugat telah melakukan jenis wanprestasi kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum ketiga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp497.995.917,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa pada bukti P.1 telah diatur mengenai Provisi dan Administrasi serta Bunga dan Denda Bunga, kemudian pada bukti P-4 tentang *Payoff Report* atas kewajiban Tergugat No. Rekening 0607.01.001021.15.8 a.n. Kartowo jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat per tanggal 13 November 2020 sejumlah Rp497.995.917,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian Tunggakan Pokok sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Tunggakan Bunga Berjalan sebesar Rp 98.406.322,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), Tunggakan Biaya Administrasi & Pinalti sebesar Rp 99.589.595,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga petitum keempat gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima Penggugat menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 79K/Sip/1972 berdasarkan 606a RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatukan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang, hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 98K/Sip/1972 dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran. Oleh karena dalam putusan ini petitum keempat mengenai penghukuman pembayaran sejumlah uang, maka petitum kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan, Hakim berpendapat yang dimaksud Penggugat adalah putusan serta merta, dalam hal ini berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak pernah memberikan jaminan sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta, sehingga petitum keenam haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh Penggugat menuntut agar mengabulkan permohonan sita jaminan dikarenakan agunan telah ditempati oleh anak yang bersangkutan yang kurang kooperatif, dan pada bukti P.1 mekanisme pengelolaan jaminan kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat telah diatur dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek agunan, sehingga petitum ketujuh tidak cukup beralasan, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan yang menuntut Tergugat untuk membayar biaya perkara, akan dipertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan Sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, KUHPerdara, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum yang berlaku;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Surat Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 24 Januari 2014 beserta addendum-addendurnya;
4. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika seluruh kewajiban sebesar Rp497.995.917,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 oleh Ria Permata Sukma, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Mrt tanggal 2 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Ria Permata Sukma, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp	480.000,00	
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	656.000,00	(Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)